



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Tolisetubono, 4 April 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai **Penggugat**;

*Melawan*

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Tobungku, 17 Desember 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 41/11/V/1998, tertanggal 24 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx selama 9 (Sembilan) Bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx selama 22 (dua puluh dua) Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Alfajar, laki-laki, lahir di Ponding-ponding, Tanggal 8 Desember 1999
  - b. Siti Jenar, perempuan, lahir di Kautu, Tanggal 26 Mei 2000;
  - c. Syahrini Talakana, perempuan, lahir di Ponding-ponding, Tanggal 16 Februari 2012;

Dan saat ini anak ketiga Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat sedangkan yang pertama sedang bekerja di Kalimantan dan anak kedua sudah berkeluarga;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan Februari Tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan kebutuhan sehari-hari keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 September 2020 dengan permasalahan yang sama pada poin 4, dan pada tanggal 31 September 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan masih sempat berpamitan kepada Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) Bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

**Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan dibantu mediator Hakim **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.** dan sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Juni 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan kembali para pihak;

Bahwa selanjutnya Pengadilan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa posita poin 1 dan 3 benar adanya;

2.-----

Bahwa posita poin 2 tidak benar, karena setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx selama 4 (empat) bulan bukan 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah bekas dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx selama 22 (dua puluh dua) Tahun. Selama menikah Tergugat dan Penggugat 3 (tiga) kali pindah tempat tinggal;

**Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa posita poin 4. memang benar, akan tetapi dikarenakan Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat dan bukan masalah ekonomi karena selama ini Tergugat juga bekerja, pada tahun 2019 Tergugat bekerja gula merah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kadang Tergugat bekerja sebagai karyawan dan kerja kelapa di kampung;

4.-----

Bahwa posita poin 5 tidak benar, karena perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 29 Agustus 2020 bukan tanggal 29 September 2020 dan pada saat itu Penggugat pamit pergi ke kampung orang tuanya karena ibu Penggugat sakit dan tidak benar Penggugat meninggalkan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi. Selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan, Tergugat pernah datang menjemput anak ketiga Tergugat dan Penggugat.;

5.-----

Bahwa terhadap posita poin 6, Tergugat masih keberatan bila bercerai dengan Penggugat, karena karena mengingat anak ketiga Tergugat dan Penggugat yang masih butuh kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita poin 2 tidak benar, karena selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan bukan 4 (empat) bulan, karena saat itu Penggugat telah hamil 9 (sembilan) bulan dan ingin melahirkan di rumah sendiri bukan di rumah orang tua Tergugat (mertua);

2.-----

Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita poin 4 tidak benar, karena Penggugat menerima nasehat Tergugat bila itu benar dan menolak bila itu salah. selebihnya Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat yaitu

**Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi karena kadang Penggugat dan anaknya tidak bisa makan karena tidak ada beras dan lauk pauk untuk dimasak;

3.-----

Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita poin 5 tidak benar, Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 September 2020 dan benar Penggugat pamit kepada Tergugat untuk menjenguk ibu Penggugat yang sakit namun Penggugat sudah berniat untuk mencari kerja di Banggai;

4.-----

Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita poin 6, Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa terhadap duplik Tergugat, Penggugat mengajukan rereplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada replik Penggugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK. 7207194404800001, tertanggal 7 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 41/11/V/1998, tertanggal 24 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;

## B. Saksi :

*Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi*



1.-----

**SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Baru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupup Dua Kali Penggugat, dan Tergugat bernama Ahmad, saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1997 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxdan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 3 (tiga) anak, anak pertama bekerja di Kalimantan, anak kedua sudah berkeluarga dan anak ketiga dlam asuhan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ponding-Ponding;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam pemberian nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja hanya suka jalan-jalan di rumah tetangga sehingga Penggugat harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa rumah tangga mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tuanya di Desa

**Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**



Tolisetubono sedangkan Tergugat dengan anaknya tinggal di rumah pribadi;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi, dan tidak saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**2.-----**

**SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Boneaka, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Dua Kali Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang harus bekerja di warung makan di Banggai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat;

**Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat telah kembali tinggal bersama orang tuanya di Desa Tolisetubono sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di rumah pribadi di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, , begitu pula Tergugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi, yaitu:

□-----

**SAKSI 3, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx), Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan saksi hadir pada pernikahan keduanya pada tahun 1997;

**Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama sedang bekerja di perantauan, anak kedua telah menikah, dan anak ketiga dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat tetap bekerja dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali dengan alasan masih bekerja di Banggai;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga keduanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa Saksi sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat;

**Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya, begitu juga Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan menempuh prosedur mediasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator Hakim **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Juni 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan kembali para pihak;

**Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara diajukan Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P.1 (Fotokopi Kependudukan Penggugat), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banggai untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat

***Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari Tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan kebutuhan sehari-hari keluarga. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sebenarnya penyebabnya adalah Penggugat yang selalu membantah ketika dinasehati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perceraian adalah hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka Hakim berpendapat tetap perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan dapat

**Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah alasan perceraian, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Pengadilan akan menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan yang berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P-1 dan P-2 sebagaimana terurai di atas sebagai pertimbangan yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan ini, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, adapun secara materiil dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

**Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang diketahui oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mendengar dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), maka keterangan kedua saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, disertai dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan bukti yang patut dijadikan bukti persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Pengugat diantaranya adalah upaya damai yang tidak berhasil, serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta selama pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga sudah tidak ada lagi nafkah dari

**Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Ppenggugat, karena telah didukung dengan dua saksi maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, Hakim menilai bahwa 1 (satu) orang saksi bukan merupakan saksi sesuai bunyi asas hukum yang "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi), sehingga kesaksian 1 (satu) orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai saksi, karena tidak memenuhi asas hukum tersebut, maka keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling berkunjung dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 118 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah:

**Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Pengadilan memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Pengadilan dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Rum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

**Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 118 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

### A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

**Artinya:** Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

### B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

**Artinya:** Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

### C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya:** Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

*Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas *ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1442 *Hijriah*, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Aisyah**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

*Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syamsul Ilmi, S.H.I.**  
Panitera,

**Dra. Aisyah**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	785.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.015.000,00

Terbilang : (Satu juta lima belas ribu rupiah).

**Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Bgi**